



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0040/Pdt.P/2015PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Perubahan Identitas pada Kutipan Akta Nikah, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara diajukan oleh :

PEMOHON , umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purna TNI, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Pemohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor : 0040/Pdt.P/2015/PA.Kdr. tanggal 28 April 2015 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 07 April 2014, Pemohon dengan seorang perempuan bernama : **ISTRI PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/12/III/2014 tanggal 07 Maret 2014;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda Cerai dan isteri Pemohon berstatus Janda Mati;
3. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri bertempat tinggal di Kota Kediri;

Penetapan No: 0040/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri/suami telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor : 0123/12/III/2014 tanggal 07 Maret 2014, dengan identitas tertulis Nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu PEMOHON ;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/12/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/12/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, surat permohonan Pemohon dipersidangan telah dibaca oleh Ketua Majelis dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam meneguhkan dalil/ alasan-alasan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi bermeterai cukup dan sudah dinazagelen KTP Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri atas nama Pemohon (NAMA PEMOHON YANG BENAR) Nomor: 3571010506600012, tanggal 08 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda (P.1).
- 2 Fotokopi bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/12/III/2014 tanggal 07 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda (P.2).
- 3 Fotokopi bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Surat Keterangan Nomor:470/99/419.72.6/2015, tanggal 28 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda (P.3).
- 4 Fotokopi bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kartu Keluarga atas nama Pemohon (NAMA PEMOHON YANG BENAR) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Nomor : 3571013105070284, tanggal 08 April 2014, sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda (P.4).
- 5 Fotokopi bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, Nomor : 1587/1996, tanggal 16 Juli 1996, sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda (P.4).

Bahwa, selain mengajukan bukti surat- surat tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Penetapan No: 0040/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan isteri Pemohon, karena saksi tetangga dekat dari Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON , namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon semenjak terjadinya akad nikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/ membetulkan identitas Pemohon yang ada pada buku/ Akta Nikah;
 - Bahwa Nama Pemohon dalam buku nikah tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR ;
 - Bahwa alasan pengajuan Pemohon mengajukan perubahan identitas pada surat nikah, karena dengan adanya kesalahan identitas, dalam rangka mengurus administrasi kependudukan dan lain-lain mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk merubah identitas surat nikah;
2. SAKSI 2, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan isteri Pemohon, karena saksi tetangga dekat dari Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON , namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon semenjak terjadinya akad nikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/ membetulkan identitas Pemohon yang ada pada buku/ Akta Nikah;
- Bahwa Nama Pemohon dalam buku nikah tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pengajuan Pemohon mengajukan perubahan identitas pada surat nikah, karena dengan adanya kesalahan identitas, dalam rangka mengurus administrasi kependudukan dan lain-lain mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk merubah identitas surat nikah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara in person (pribadi) di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh ketua Majelis dan seluruh isinya telah ditetapkan dan dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.3) , telah ternyata Pemohon berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri patut dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dinyatakan telah terbukti sebagai pasangan suami-istri sah sah dengan ISTRI PEMOHON sejak tanggal 07 April 2014;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perubahan Identitas nama pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/13/1989 tanggal 15 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, **karena nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang**

Penetapan No: 0040/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR, sehingga berakibat dalam mengurus administrasi kependudukan dan lain-lain mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdarakan alasan/ dalil- dalil Pemohon tersebut, setelah mendengar keterangan para saksi dan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama bukti surat- surat yaitu bukti (P.1 sampai P.5), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam Akta Nikah milik Pemohon tersebut telah nyata terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon. Oleh karena itu dalil/ alasan- alasan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/ alasan-alasan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon patut dinilai telah cukup beralasan dan memiliki kepentingan hukum yang mendasar. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/12/III/2014 tanggal 07 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, **nama Pemohon** telah ternyata terdapat kesalahan identitas dan telah dilakukan pembetulan sesuai dengan penetapan ini, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pembetulan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut untuk dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/12/III/2014 tanggal 07 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya PEMOHON ;

- 3 Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pembetulan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akata Nikah tersebut ;
- 4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H. yang terdiri Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH.SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

Ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH.SH.MH.

Penetapan No: 0040/Pdt.P/2015/PA.Kdr

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 100.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera
Pengadilan Agama kediri

H. DULLOH, S.H.MH